



ANALISIS KRIMINOLOGIS ATAS KASUS JOKI UJIAN SELEKSI CPNS DI SEMARANG

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF THE CASE OF CPNS SELECTION EXAM JOCKEYS IN SEMARANG

Zicove Sitanggang¹, Hudi Yusuf²

Universitas Bung Karno

Email: Zicovesitanggang@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 16-07-2025

Revised : 18-07-2025

Accepted : 20-07-2025

Published : 22-07-2025

Abstract

The phenomenon of “exam jockeys” in the recruitment process for Civil Servants in Indonesia (CPNS) represents a form of cheating that is rarely highlighted but has been proven to occur. This practice involves using another person’s identity to take the examination in exchange for financial compensation from the original applicant. From a criminological perspective, the case is worth analyzing as it involves economic motivation, weak supervision, and rationalization of the offender’s actions. This study employs a normative legal research method with a case study approach based on a court decision that has obtained permanent legal force. The findings show that the criminal act of exam jockeying arises from a combination of financial motives and opportunities created by inadequate technical oversight. This article recommends strengthening identity verification systems, enforcing stricter legal measures, and promoting integrity education for prospective test participants.

Keywords: *exam jockey, CPNS, criminology*

Abstrak

Fenomena joki ujian dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan salah satu bentuk kecurangan yang jarang disorot namun nyata terjadi di Indonesia. Praktik ini dilakukan dengan cara menggunakan identitas orang lain untuk mengikuti ujian, dengan imbalan sejumlah uang dari peserta asli. Dari perspektif kriminologi, kasus joki ujian menarik untuk dianalisis karena melibatkan faktor ekonomi, lemahnya pengawasan, serta rasionalisasi tindakan yang dilakukan pelaku. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindak pidana joki ujian lahir dari kombinasi motif keuntungan finansial dan peluang kejahatan akibat kurangnya pengawasan teknis. Artikel ini merekomendasikan peningkatan sistem verifikasi identitas, penegakan hukum yang tegas, dan edukasi integritas bagi calon peserta ujian.

Kata Kunci: *joki ujian, CPNS, kriminologi*

PENDAHULUAN

Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu proses rekrutmen yang paling ketat dan diawasi. Setiap tahapan ujian dirancang untuk memastikan bahwa peserta yang lolos benar-benar memiliki kompetensi dan integritas. Namun, dalam praktiknya, berbagai bentuk kecurangan tetap dapat ditemukan. Salah satu modus yang jarang disorot tetapi faktanya pernah terjadi adalah fenomena “joki ujian,” yaitu seseorang yang



mengikuti ujian dengan menggunakan identitas peserta lain demi mendapatkan keuntungan finansial.

Fenomena joki ujian ini bukan hanya sekadar pelanggaran terhadap aturan teknis ujian, tetapi juga termasuk dalam kategori tindak pidana karena melibatkan pemalsuan identitas dan penipuan. Pelaku biasanya bekerja sama dengan peserta asli yang menginginkan hasil ujian yang baik tanpa melalui prosesnya sendiri. Praktik seperti ini merusak prinsip keadilan dalam seleksi CPNS, karena memberikan peluang bagi orang yang tidak berhak untuk memperoleh posisi yang strategis di pemerintahan.

Dari sudut pandang kriminologi, kasus joki ujian menarik untuk dikaji lebih dalam. Kejahatan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tekanan ekonomi, adanya celah dalam sistem pengawasan, serta adanya pertimbangan untung-rugi yang rasional dari pelaku. Selain itu, fenomena ini juga memperlihatkan bahwa kejahatan tidak selalu berbentuk kekerasan atau tindakan besar yang mencolok; sering kali justru lahir dari lingkungan yang terlihat “formal” atau “resmi,” seperti ujian seleksi CPNS.

Maka dari itu, penting untuk memahami latar belakang, pola, dan implikasi dari kasus joki ujian ini. Dengan menganalisis salah satu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, tulisan ini bertujuan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana kejahatan seperti ini terjadi dan bagaimana hukum serta sistem pengawasan dapat diperbaiki untuk mencegah kasus serupa di masa mendatang.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi tindak pidana joki ujian seleksi CPNS ditinjau dari ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia?
2. Apa saja faktor kriminologis yang mendorong terjadinya praktik joki ujian dalam proses seleksi CPNS?
3. Bagaimana implikasi sosial dan hukum dari praktik joki ujian terhadap integritas sistem rekrutmen CPNS di Indonesia?
4. Langkah apa yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menekan terjadinya praktik joki ujian di masa mendatang?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Objek yang ditelaah adalah putusan pengadilan terkait kasus joki ujian seleksi CPNS yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahan hukum yang digunakan meliputi:

1. Primer: KUHP, peraturan terkait seleksi CPNS, dan salinan putusan pengadilan.
2. Sekunder: buku dan jurnal kriminologi serta literatur hukum pidana.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan norma hukum dan teori kriminologi untuk menjawab rumusan masalah.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus

1. Tahap Pra-Ujian

Pada pertengahan tahun 2021, pemerintah membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan mekanisme pendaftaran daring dan verifikasi data diri peserta. Salah satu peserta yang telah terdaftar di Kota Semarang merasa tidak percaya diri dengan kemampuan akademiknya untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Peserta tersebut kemudian mencari cara agar tetap bisa memperoleh nilai tinggi tanpa harus mengerjakan sendiri soal ujian.

Melalui perantara, peserta tersebut menemukan seorang mahasiswa yang bersedia menggantikannya sebagai joki ujian dengan imbalan Rp15.000.000. Keduanya sepakat bahwa mahasiswa tersebut akan hadir di lokasi ujian dengan identitas milik peserta asli. Dokumen identitas, kartu ujian, serta data pribadi peserta asli diserahkan kepada mahasiswa tersebut beberapa hari sebelum pelaksanaan ujian dilaksanakan.

2. Hari Pelaksanaan Ujian

Pada hari ujian, mahasiswa yang bertindak sebagai joki datang ke lokasi ujian resmi yang ditunjuk pemerintah di Semarang. Ia membawa Kartu Tanda Peserta Ujian dan identitas lain milik peserta asli. Pada pemeriksaan awal oleh petugas berjalan tanpa hambatan karena secara administratif dokumen yang dibawa tampak sah. Setelah itu, mahasiswa joki tersebut duduk di ruang ujian dan mulai mengerjakan soal menggunakan komputer yang telah disediakan.

Akan tetapi dalam sistem ujian CPNS, terdapat tahap verifikasi biometrik berupa pemindaian wajah (face recognition) dan sidik jari untuk mencocokkan data peserta dengan identitas yang terdaftar. Ketika proses verifikasi dilakukan secara acak oleh pengawas, wajah yang terekam kamera tidak sesuai dengan foto yang ada pada data peserta. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan menemukan bahwa identitas yang dibawa mahasiswa tersebut bukan miliknya. Mahasiswa tersebut langsung diamankan di lokasi dan dibawa ke ruang pemeriksaan. Ia kemudian mengakui bahwa dirinya hanyalah joki yang diminta peserta asli untuk menggantikannya.

3. Tahap Penyidikan dan Proses Persidangan

Polisi melakukan pemeriksaan intensif terhadap mahasiswa tersebut. Dari pengakuannya, polisi kemudian memanggil peserta asli yang menyuruhnya. Bukti transfer uang muka, percakapan elektronik, dan dokumen identitas yang dipinjamkan menjadi alat bukti penting dalam penyidikan.

Setelah bukti cukup maka berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Semarang, kemudian didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang. Dalam persidangan, terungkap bahwa mahasiswa tersebut mendapatkan imbalan sebesar Rp15.000.000 apabila berhasil mengerjakan ujian hingga tuntas. Hakim mempertimbangkan fakta bahwa kedua pihak secara sadar bekerja sama untuk melakukan kecurangan, dengan mahasiswa sebagai pelaku langsung dan peserta asli sebagai penyuruh.



4. Amar Putusan

Majelis hakim memutuskan bahwa perbuatan keduanya memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- a. Mahasiswa pelaku joki dijatuhi pidana penjara selama 8 bulan.
- b. Peserta asli yang menyuruh dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan.
- c. Putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Analisis Kriminologis

Fenomena joki ujian seleksi CPNS di Semarang tahun 2021 mencerminkan bagaimana suatu tindak pidana dapat lahir dari kombinasi antara motif ekonomi, celah sistem, dan rasionalisasi individu. Dari sisi pelaku joki, dorongan utama yang terlihat adalah kebutuhan finansial. Imbalan yang ditawarkan, yaitu sekitar Rp15.000.000, menjadi daya tarik yang besar dan dianggap sebanding dengan risiko yang diperkirakan relatif kecil. Sementara itu, dari sisi peserta asli yang menyuruh, terdapat keinginan untuk memperoleh hasil instan dan mengamankan masa depan dengan status sebagai pegawai negeri, sehingga ia rela mengeluarkan uang untuk mencari jalan pintas. Kedua motif ini berpadu dalam suatu kesepakatan yang pada akhirnya melanggar hukum.

Jika dianalisis melalui perspektif kriminologi, kasus ini dapat dijelaskan dengan teori Rational Choice yang menyatakan bahwa seseorang akan melakukan tindak pidana ketika keuntungan yang diharapkan lebih besar daripada risiko yang dipersepsikan. Baik joki maupun penyuruhnya sama-sama memperhitungkan bahwa peluang lolos dari sistem pengawasan cukup besar. Selain itu, teori Opportunity juga relevan karena kejahatan ini terjadi berkat adanya kesempatan, yaitu masih terdapat celah dalam mekanisme verifikasi identitas peserta ujian. Walaupun sistem sudah dilengkapi biometrik, proses pemeriksaan awal yang tidak terlalu ketat memungkinkan pelaku masuk ke ruang ujian dan mulai mengerjakan soal.

Fenomena ini juga menunjukkan bahwa kejahatan tidak selalu identik dengan kekerasan atau perbuatan yang terang-terangan, melainkan dapat berbentuk kecurangan yang dilakukan di lingkungan resmi seperti seleksi CPNS. Perilaku joki ujian bahkan sering kali dinormalisasi dalam masyarakat sebagai sekadar “bantuan” atau “jalan pintas,” padahal tindakan tersebut merusak integritas sistem rekrutmen negara. Dampak sosialnya cukup serius, karena membuka peluang orang yang tidak memenuhi syarat untuk lolos seleksi dan pada akhirnya mengurangi kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen pemerintah. Dari sisi pencegahan, analisis kriminologi atas kasus ini menegaskan pentingnya peningkatan pengawasan teknis, pemberian efek jera melalui sanksi pidana yang tegas, dan penanaman budaya integritas sejak dini agar praktik serupa tidak terulang di masa mendatang.

Motif Pelaku

Motif Mahasiswa (Joki)

1. Motif Ekonomi

Joki menerima tawaran karena adanya imbalan finansial yang dianggap besar, yaitu sekitar Rp15.000.000. Bagi pelaku, risiko yang tampak kecil sebanding dengan keuntungan yang akan diperoleh.



2. Motif Rasional (Rational Choice):

Pelaku menimbang bahwa pengawasan bisa dilalui dan peluang keberhasilan cukup tinggi. Ia memandang perbuatannya sebagai “pekerjaan tambahan” tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum secara mendalam.

3. Motif Situasional:

Pelaku memiliki kemampuan akademik lebih baik dibanding peserta asli, sehingga merasa mampu mengerjakan soal dan memenuhi ekspektasi.

Motif Peserta Asli (Penyuruh)

1. Motif Prestasi Instan:

Peserta asli ingin mendapatkan hasil ujian yang tinggi tanpa harus berjuang sendiri. Ia memilih jalan pintas demi memastikan peluang lolos seleksi.

2. Motif Keamanan Sosial dan Ekonomi:

Menjadi CPNS dipandang sebagai jaminan masa depan yang stabil. Demi mencapai status tersebut, peserta asli rela mengeluarkan uang untuk membayar joki.

3. Motif Minim Risiko:

Peserta asli menganggap kecil kemungkinan kecurangan ini terungkap, sehingga berani melibatkan orang

Analisis Yuridis

Dari perspektif hukum pidana, perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai joki dan peserta asli yang menyuruhnya memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemalsuan surat. Dalam konteks ini, identitas dan dokumen ujian yang digunakan oleh joki bukanlah miliknya, melainkan milik peserta asli, sehingga tindakan menggunakan identitas tersebut untuk kepentingan ujian termasuk dalam kategori pemalsuan surat atau penggunaan surat palsu. Selain itu, keterlibatan peserta asli yang memberikan dokumen dan membayar imbalan kepada joki membuatnya turut bertanggung jawab berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana. Dengan demikian, keduanya dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana, yakni satu sebagai pelaku langsung dan yang lain sebagai penyuruh atau pihak yang memberi kesempatan terjadinya kejahatan.

Dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Semarang, jaksa penuntut umum berhasil membuktikan adanya kesepakatan antara kedua pihak untuk melaksanakan kecurangan tersebut. Alat bukti berupa dokumen identitas, percakapan elektronik, serta pengakuan para terdakwa di persidangan menjadi dasar kuat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Majelis hakim menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, baik dari sisi niat, perbuatan, maupun akibat hukumnya. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada mahasiswa joki selama delapan bulan dan kepada peserta asli selama sepuluh bulan. Putusan ini menunjukkan penerapan norma hukum pidana secara tegas terhadap tindak kecurangan yang merusak integritas proses seleksi CPNS.



Secara yuridis, putusan tersebut juga memberikan pesan penting bahwa kecurangan administratif yang tampaknya sederhana tetap dapat digolongkan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam KUHP. Dengan demikian, analisis yuridis atas kasus ini mempertegas bahwa sistem hukum tidak hanya mengatur pelanggaran yang bersifat kekerasan, tetapi juga perbuatan yang mengganggu kepercayaan dan keadilan dalam penyelenggaraan seleksi aparatur negara.

Dampak Kasus

Kasus joki ujian dalam seleksi CPNS di Semarang tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pelakunya, tetapi juga menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat dan sistem rekrutmen negara. Dari segi integritas seleksi, praktik ini merusak prinsip keadilan dan meritokrasi yang menjadi dasar perekrutan calon aparatur sipil negara. Proses seleksi yang seharusnya menjamin bahwa peserta yang lolos adalah mereka yang kompeten menjadi tercoreng karena adanya kecurangan yang terstruktur. Kepercayaan publik terhadap transparansi dan kredibilitas pemerintah dalam mengelola seleksi CPNS pun ikut menurun, sebab masyarakat dapat memandang bahwa sistem tersebut masih memiliki celah yang bisa disalahgunakan.

Selain itu, dampak sosial juga dirasakan oleh peserta lain yang mengikuti seleksi dengan jujur. Mereka harus bersaing dengan peserta yang melakukan kecurangan, yang secara tidak langsung merugikan peserta jujur tersebut. Fenomena ini juga dapat menimbulkan rasa frustrasi di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang memandang seleksi CPNS sebagai kesempatan yang harus diperjuangkan dengan kerja keras. Apabila praktik joki ujian dibiarkan tanpa penegakan hukum yang tegas, dikhawatirkan akan muncul budaya permisif terhadap kecurangan dalam proses seleksi yang lain di masa mendatang.

Di sisi lain, kasus ini juga memiliki dampak positif secara tidak langsung, yakni mendorong pemerintah dan panitia seleksi untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan dan verifikasi identitas peserta. Setelah kasus ini mencuat, muncul dorongan untuk memperketat penggunaan teknologi biometrik dan meningkatkan pengawasan di lapangan. Dengan demikian, kasus joki ujian CPNS ini bukan hanya sekadar tindak pidana individual, tetapi juga menjadi pelajaran penting untuk memperbaiki sistem rekrutmen dan memperkuat budaya integritas di Indonesia.

Upaya Pencegahan

Untuk mencegah terulangnya praktik joki ujian dalam seleksi CPNS, diperlukan langkah pencegahan yang menyentuh aspek teknis, hukum, maupun sosial. Dari sisi teknis, penyelenggara seleksi perlu memperkuat sistem verifikasi identitas peserta. Teknologi biometrik yang sudah diterapkan harus dioptimalkan dengan prosedur verifikasi berlapis, misalnya melalui pemeriksaan wajah secara langsung oleh petugas, pemindaian sidik jari secara berkala selama ujian berlangsung, serta penggunaan perangkat lunak pendeteksi ketidaksesuaian data secara real time. Hal ini bertujuan untuk menutup celah yang dimanfaatkan pelaku dalam kasus sebelumnya.

Dari sisi hukum, penegakan aturan harus dilakukan secara konsisten dan disosialisasikan kepada seluruh peserta seleksi. Pemerintah dapat mempertegas ancaman sanksi pidana bagi pelaku maupun pihak yang menyuruh, misalnya dengan mengumumkan secara terbuka putusan pengadilan terhadap kasus serupa untuk memberikan efek jera. Selain itu, panitia seleksi dapat menambahkan



klausul pernyataan integritas yang ditandatangani peserta dan disertai ancaman sanksi hukum jika melanggar.

Sementara itu, dari sisi sosial dan budaya, perlu adanya edukasi tentang pentingnya integritas dan kejujuran dalam proses seleksi. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun lembaga pendidikan tinggi, agar calon peserta seleksi memahami bahwa kecurangan tidak hanya melanggar etika tetapi juga merupakan tindak pidana. Dengan kombinasi upaya teknis, hukum, dan edukasi tersebut, diharapkan potensi terjadinya praktik joki ujian di masa mendatang dapat ditekan secara signifikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kasus joki ujian seleksi CPNS di Semarang pada tahun 2021 menunjukkan bahwa kecurangan dalam proses rekrutmen aparatur negara dapat terjadi melalui modus yang tampak sederhana namun berdampak luas. Berdasarkan analisis kriminologis, perbuatan tersebut lahir dari kombinasi antara motif ekonomi, pencarian jalan pintas, serta adanya celah dalam sistem pengawasan. Dari sisi yuridis, perbuatan mahasiswa sebagai joki dan peserta asli yang menyuruhnya terbukti memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dan Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana, sehingga keduanya dijatuhi pidana penjara oleh pengadilan.

Fenomena ini memberikan pelajaran penting bahwa kejahatan tidak selalu muncul dalam bentuk kekerasan, melainkan juga dapat berwujud kecurangan yang dilakukan dalam lingkup resmi seperti seleksi CPNS. Dampaknya sangat nyata, yakni merusak integritas sistem seleksi, menurunkan kepercayaan publik, dan merugikan peserta lain yang jujur. Oleh sebab itu, diperlukan langkah pencegahan yang menyeluruh melalui perbaikan sistem verifikasi identitas, penegakan hukum yang konsisten, serta edukasi tentang integritas. Dengan upaya tersebut, diharapkan praktik serupa dapat ditekan dan proses seleksi CPNS benar-benar mencerminkan asas keadilan dan kompetensi.

Saran

Berdasarkan analisis terhadap kasus joki ujian seleksi CPNS di Semarang, terdapat beberapa langkah yang dapat direkomendasikan agar praktik serupa tidak terulang di masa mendatang. Pertama, pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) perlu memperkuat sistem pengawasan teknis dengan menerapkan verifikasi biometrik yang lebih ketat, seperti pengecekan wajah dan sidik jari secara berulang pada setiap tahap ujian. Kedua, penyelenggara seleksi disarankan untuk meningkatkan transparansi dan sosialisasi mengenai ancaman sanksi pidana bagi setiap bentuk kecurangan, baik bagi pelaku langsung maupun pihak yang menyuruh, sehingga memberikan efek jera yang nyata. Ketiga, perlu dilakukan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat, terutama calon peserta seleksi, tentang pentingnya integritas dan kejujuran dalam memperoleh posisi sebagai aparatur negara. Edukasi ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, materi di perguruan tinggi, maupun seminar daring sebelum proses seleksi dimulai. Dengan sinergi antara pengetatan sistem, penegakan hukum, dan pembinaan nilai integritas, diharapkan kasus joki ujian tidak lagi mengancam kualitas dan keadilan dalam rekrutmen CPNS di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

Bonger, W.A. Pengantar Tentang Kriminologi. Jakarta: PT Pustaka Rakyat, 2010.

Dwidja Priyatno. Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia. Bandung: Utomo, 2004.

Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi. “Analisis Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Rekrutmen Aparatur Sipil Negara.” Vol. 15 No. 2 (2022): 233-250.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Muladi & Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2013.

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 123/Pid.B/2021/PN.Smg (tentang perkara joki ujian seleksi CPNS).

Sutherland, Edwin H. & Cressey, Donald R. Principles of Criminology. Chicago: Lippincott, 1978.